

PROGRAM KEMITRAAN DALAM SISTEM PERTANIAN TERPADU

Partnership Program in the Integrated Farming System

Sahat M. Pasaribu

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70, Bogor 16161
E-mail: sahatp@gmail.com*

Naskah diterima: 29 Januari 2015

Direvisi: 5 Februari 2015

Disetujui terbit: 15 April 2015

ABSTRACT

Collaboration pattern for productive activities in the form of public-private partnerships in the agricultural sector is very important and could be an alternative program to improve farmer's income. Public-Private Partnership (PPP) is a policy instrument to gear up rural resources toward competitive produces. This paper describes the concept of partnerships program for integrated farming systems and discusses its development orientation. Nucleus-plasma and sub-contract partnership patterns are mostly suitable for agricultural sector. PPP has its potential to strengthen institutional relationships between the farmers and private sectors through government facilities. PPP should be able to help the farmers to deal with agribusiness financial problems, improve product quality, and increase access to market. Energy and other high economic value products obtained from this partnerships business activities are expected to support food self-reliance and improve farmer's welfare.

Keywords: *finance, food, institution, partnership*

ABSTRAK

Pola kerja sama untuk kegiatan produktif dalam bentuk kemitraan (*public-private partnership* atau PPP) di sektor pertanian sangat penting sebagai alternatif program dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat. PPP adalah salah satu instrumen kebijakan yang mampu menggerakkan sumber daya perdesaan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep program kemitraan untuk sistem pertanian terpadu dan membahas orientasi pengembangannya. Pola kemitraan inti-plasma dan subkontrak dinilai relevan diaplikasikan untuk sektor pertanian. PPP berpotensi memperkuat hubungan kelembagaan antara petani dengan swasta yang difasilitasi pemerintah. PPP dapat membantu petani mengatasi masalah pembiayaan usaha pertanian, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan akses pasar bagi produk yang dihasilkannya. Energi dan produk bernilai ekonomi tinggi lain yang dihasilkan dengan pola kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Kata kunci: *kelembagaan, kemitraan, pangan, pembiayaan*

PENDAHULUAN

Sasaran utama Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian nasional periode 2010-2014 seperti dicantumkan dalam rencana strategisnya adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan dengan fokus utama pada lima komoditas unggulan nasional, yaitu: (a) padi, (b) jagung, (c) kedelai, (d) gula,

dan (e) daging sapi (Kementerian Pertanian, 2010). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, Kementerian Pertanian telah berupaya keras untuk mempercepat peningkatan produksi komoditas di atas. Namun demikian, harus diakui bahwa dalam pelaksanaan di lapangan banyak tantangan yang harus dilalui dan berbagai masalah harus dihadapi sehingga tidak semua target dapat dicapai.

Pembangunan seluruh subsektor pada sektor pertanian dalam periode 2015-2019 sedang dikerahkan untuk menyediakan bahan pangan bagi masyarakat, menghasilkan berbagai produk berbasis pertanian, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki kondisi ekonomi dan lingkungan. Dalam kaitan inilah ketahanan dan kemandirian pangan dinilai sebagai salah satu tujuan utama pembangunan pertanian nasional. Kekurangan bahan pangan, khususnya makanan pokok beras akan menimbulkan gejala sosial ekonomi dan politik yang memengaruhi kehidupan masyarakat, sementara masalah-masalah multidimensional yang dihadapi untuk memenuhi permintaan berbagai komoditas pertanian sangat beragam. Dalam situasi seperti ini, pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan produksi, seperti upaya mengadopsi inovasi teknologi dan menerapkan program percepatan produksi usaha pertanian.

Dengan peran strategisnya dalam pembangunan nasional, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto, sebagai sumber devisa, menyediakan bahan baku industri, sebagai sumber bahan pangan dan gizi, serta sebagai pendorong Bergeraknya sektor-sektor ekonomi riil lainnya (Ashari, 2009). Sektor pertanian juga sebagai penunjang kehidupan sebagian besar masyarakat dan dengan pertumbuhan ekonomi yang disumbangkannya, sektor ini menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Di bidang pangan, World Bank (2003) menyatakan bahwa walaupun telah ada pergeseran menuju bentuk pertanian dengan nilai tambah yang tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas tertentu di dalam setiap subsektor. Sebagai contoh, pada pertengahan tahun 1980-an sewaktu Indonesia mencapai swasembada beras, 41% dari semua lahan pertanian ditanami padi, sementara saat ini hanya 38%; suatu perubahan yang tidak terlalu besar dalam periode 15 tahun. Dalam kaitan dengan produksi beras, peran inovasi teknologi

pertanian akan semakin penting mengingat pemerintah bertekad mewujudkan kembali swasembada beras pada 2010, seperti yang pernah dicapai dalam jangka pendek pada tahun 1984, meski kenyataannya tidak sepenuhnya bisa tercapai.

Dalam mencapai swasembada tersebut banyak kendala dan tantangan yang dihadapi, seperti terjadinya pelandaian peningkatan produksi padi sawah, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian, dan upaya perluasan areal yang sulit dilakukan (Suhendrata, 2008). Hasil penelitian serupa mengungkapkan bahwa pendekatan model PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) pada padi sawah dengan menerapkan komponen-komponen teknologi budi daya sinergis mampu meningkatkan produktivitas usaha tani berupa peningkatan hasil panen GKG yang rata-rata lebih tinggi dibandingkan pola petani (Pramono *et al.*, 2005). Namun, setelah beberapa tahun pelaksanaannya telah terjadi berbagai perubahan persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam pedoman pelaksanaan yang mengakibatkan berkurangnya minat petani dalam program ini.

Dampak penyuluhan lahan demonstrasi seluas satu hektar terhadap adopsi perlakuan usaha tani menunjukkan bahwa umumnya petani tidak perlu 'meniru' perlakuan terhadap satu hektar tersebut karena pada dasarnya semua petani memiliki pemahaman yang sama atas perlakuan budi daya padi. Tampaknya petani peserta hanya memerlukan bantuan yang tercantum dalam paket program Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). Kenyataan di lapangan juga menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan, pendampingan, pengawalan, koordinasi, atau kontribusi sulit dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, terutama untuk program SL-PTT tahun 2013 karena adanya perubahan mendasar dalam paket bantuan untuk calon peserta (Biro Perencanaan, 2013). Tetapi, satu hal yang dapat ditarik dari program ini adalah bahwa pola kerja sama kemitraan seperti ditunjukkan dalam program PTT ini sangat dibutuhkan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan, khususnya dalam penyediaan beras secara nasional.

Kesungguhan semua pihak yang akan bekerja sama dibutuhkan untuk membangun kerja sama yang strategis dalam sistem pertanian terpadu. Pola kerja sama seperti ini disebut kemitraan antara pihak swasta dengan pemerintah yang dilaksanakan oleh petani (lazim disebut *public-private partnership/PPP*). Publik (*public*) dalam konteks ini bermakna bahwa masyarakat yang disokong pemerintah secara bersama-sama bekerja sama atau bermitra dalam posisi yang seimbang dan saling menghormati dengan pihak swasta (*private*) untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masing-masing pihak. Dengan deskripsi di atas, makalah ini bertujuan untuk menguraikan konsep kemitraan (*partnership relations*) sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam pengembangan sistem pertanian terpadu.

METODE PENELITIAN

Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber sebagai data sekunder yang dilengkapi dengan berbagai laporan dan tulisan terkait dengan berbagai bentuk kemitraan dalam berproduksi. Sumber-sumber data tersebut termasuk laporan hasil penelitian/laporan teknis, prosiding, *working paper*, dan jurnal, baik dalam bentuk *hard copy/text* maupun hasil penelusuran dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual Program Kemitraan di Sektor Pertanian

Public Private Partnership (PPP) adalah suatu mekanisme kerja sama yang dijalankan oleh pemerintah dengan sektor swasta dengan cara berbagi sumber daya, pengetahuan, dan risiko dalam rangka peningkatan efisiensi produksi dan distribusi produk dan jasa hingga menghasilkan berbagai manfaat (Frank *et al.*, 2007). Kemitraan membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Model aplikasi PPP yang berbeda di sektor pertanian memiliki tujuan yang secara signifikan sejalan dengan pola pelaksanaannya oleh para pelaku kerja sama tersebut. Selain

untuk aplikasi kegiatan sektor pertanian di lapangan, kemitraan dalam sistem penelitian juga cukup strategis, khususnya dalam kaitan kerja sama antara lembaga penelitian dengan perusahaan swasta. Spielman *et al.* (2010) menyimpulkan hasil kajiannya dengan menekankan bahwa hanya sedikit di antara kerja sama antara lembaga penelitian dengan perusahaan swasta yang mampu menghasilkan proses inovasi. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih dalam terhadap organisasi pelaksanaan, kultur, dan insentif pada sistem penelitian pertanian internasional. Jauh sebelumnya, hal senada sudah disampaikan oleh Umali-Deininger (1997) bahwa 'mitra' bisa saja menjadi 'lawan' pada saat kemitraan ini menyangkut bisnis dan keuntungan finansial. Hasil kajian di India, sebagaimana dilaporkan oleh Ponnusamy (2013) dalam pelaksanaan kerja sama kemitraan di sektor pertanian, faktor kepercayaan, keterbukaan, dan ketidakpatuhan pada kesepakatan (sesuai perjanjian) sering terjadi. Mekanisme kerja yang sesuai dan didukung oleh berbagai kebijakan dan instrumen yang tepat sangat diperlukan untuk menanggulangi hal-hal tersebut di atas. Calesteus (2012) juga melaporkan hal yang sama dari hasil penelitiannya di Afrika.

Fungsi PPP di antaranya mengurangi biaya produksi dan risiko usaha pada setiap mata rantai kegiatan yang dilaluinya, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan sesuai dengan pemanfaatan teknologi yang digunakan, juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses yang dilakukan serta menaikkan daya saing produk dan aksesibilitas pemasarannya. Dengan demikian, PPP akan meningkatkan manfaat yang diterima kedua belah pihak yang saling bekerja sama, khususnya peningkatan pendapatan (petani), keuangan (modal kerja), dan alih pengetahuan. Dengan sifat PPP yang diikat oleh kontrak, baik di tingkat pusat maupun di daerah, maka kapasitas (keahlian, teknologi, manajemen) dan sumber daya yang tersedia pada pemerintah (organisasi publik) dan lembaga/sektor swasta dengan risiko dan keuntungan yang dapat diraih akan dibagi bersama dalam pemanfaatan jasa/fasilitas yang ada (Kapoor, 2007).

International Fund for Agricultural Development (2003) membagi tiga tipe dasar model PPP, yaitu: (a) Pengaturan kontrak secara formal (*formal contractual arrangements*). Perusahaan-perusahaan swasta bekerja sama dengan produsen kecil (petani kecil) menurut variasi pengaturan kontraknya, seperti skema kontrak antara petani atau pemilik lahan dengan perusahaan (*outgrower schemes*) atau kontrak usaha tani atau kontrak antara produsen/petani dengan pembeli/perusahaan (*contract farming*) pada satu periode tertentu; (b) Pendelegasian fungsi mata rantai nilai (*value chain*) tertentu kepada organisasi produsen. Perusahaan swasta mendelegasikan manajemen pusat pengolahan yang dimiliki produsen kepada organisasi-organisasi usaha/produsen kecil; dan (c) Usaha bersama antara perusahaan swasta dengan kelompok-kelompok usaha kecil. Sebuah perusahaan baru dapat didirikan dan dimiliki bersama oleh kelompok usaha/produsen dengan perusahaan swasta jika melaksanakan sebagian aktivitas usaha (seperti pengolahan) atau keseluruhan aktivitas usaha (*whole value chain*).


Kerja sama yang erat yang sengaja didesain antara pemerintah dengan sektor swasta dalam berbagai bentuk selalu didasarkan atas keinginan untuk memperoleh manfaat secara bersama-sama. Lebih jauh lagi, kerja sama ini juga dirancang untuk memperbaiki kinerja usaha pertanian dan mendorong kegiatan ekonomi yang lebih kompetitif, khususnya dalam upaya menguasai pasar produk pertanian di dalam negeri di tengah persaingan regional sejak mulai diberlakukannya pasar tunggal ASEAN.

Dalam PPP, sektor swasta juga membantu petani memperluas akses terhadap teknologi dan mengarahkan mereka agar berorientasi pada pasar. Sektor swasta dengan petani terlibat secara langsung dalam alih teknologi dan atau alih dukungan keuangan dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Keterkaitan dalam kegiatan kemitraan tersebut harus memiliki banyak sasaran. Pengalaman menunjukkan bahwa program PPP yang berlangsung saat ini mampu meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan,

dan pemasaran produk bersama yang dihasilkan atas kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam ikatan kemitraan tersebut.

Sesuai deskripsi di atas, kerangka konseptual PPP yang disajikan dalam ilustrasi berikut sangat relevan untuk sektor pertanian dan dapat diaplikasikan pada kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil usaha pertanian. Pola kemitraan agribisnis dalam PPP yang dimaksudkan di sini adalah hubungan ekonomi berbentuk inti-plasma dan kerja sama berdasarkan subkontrak (*nucleus-plasma and sub-contract patterns*). Perusahaan besar mendukung bisnis yang diusahakan mitra berskala kecil dalam berbagai kesepakatan yang harus dipatuhi secara bersama-sama menyangkut produksi atau bagian dari produksi (teknologi, keuangan/modal, pemasaran, manajemen) sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1 dan 2 (Direktorat Industri Kecil dan Menengah, 2009).

Gambar 1 mengilustrasikan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan antara perusahaan (perusahaan inti) yang memperoleh pasokan bahan baku dari usaha petani yang menjadi mitranya (plasma) di samping mengandalkan pasokan dari usaha milik sendiri (perusahaan). Beberapa contoh kerja sama ekonomi dengan pola kemitraan inti-plasma ini adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit (perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat). Perkebunan besar memberikan berbagai bentuk teknologi dalam berproduksi kepada perkebunan rakyat mitranya agar pasokan bahan baku memenuhi standar mutu yang diinginkan. Di samping contoh pada subsektor perkebunan, contoh lain juga terdapat pada subsektor hortikultura, di antaranya kemitraan antara petani sayuran dengan perusahaan besar/eksportir sayuran/buah-buahan atau kemitraan dalam pengolahan pangan, seperti industri pangan skala rumah tangga dengan perusahaan pangan skala besar. Pengalaman yang sama juga dilaporkan oleh Keatinge *et al.* (2010) yang didukung oleh AVRDC dalam pelaksanaan PPP mencakup peningkatan permintaan sayuran. Masih banyak contoh lain yang sudah dilaksanakan antara usaha skala kecil dengan usaha skala besar di sektor pertanian. Tergantung bantuan fasilitasi



Sumber: Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian (2009)


Gambar 1. Pola umum PPP: Kemitraan inti-plasma

yang disepakati bersama antara inti dengan plasma, pilihan-pilihan bantuan bisa dalam bentuk penyediaan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, teknologi tepat guna, dukungan pembiayaan, fasilitasi pemasaran, dan penjaminan harga.

Contoh kemitraan usaha lainnya ditampilkan pada Gambar 2, yang mencakup kegiatan berdasarkan kontrak. Perusahaan besar memberikan kesempatan ekonomi kepada perusahaan kecil untuk memasok produk tertentu menurut kebutuhannya dan yang dihasilkan menurut spesifikasi subkontrak yang disepakati bersama antar kedua perusahaan tersebut. Di antara kerja sama pola kemitraan berdasarkan kontrak ini dapat dilihat pada kerja sama antara petani penangkar benih dengan perusahaan benih skala besar atau antara perusahaan ternak ayam pedaging antara

perusahaan besar dengan perusahaan rakyat. Perusahaan peternakan rakyat mengikatkan diri dalam usaha bersama menurut kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam kontrak kerja sama dengan kewajiban masing-masing perusahaan.

Pada umumnya, perusahaan skala besar menyediakan berbagai insentif dalam bermitra. Dalam skema kemitraan subkontrak, misalnya, perusahaan skala besar menyediakan bimbingan teknis berproduksi atau manajemen pengolahan, alih teknologi, dan dukungan pembiayaan. Kedua belah pihak yang bekerja sama dan diikat oleh kontrak (subkontrak) harus mematuhi dan tunduk kepada isi kontrak kerja sama dan tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, walaupun kontrak dapat dibatalkan atas kesepakatan/musyawarah.



Sumber: Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian(2009)

Gambar 2. Pola umum PPP: Kemitraan subkontrak

Keterbatasan Permodalan dan Sistem Pertanian Terpadu

Dalam upaya mewujudkan pembangunan pertanian, Nugrayasa (2012) mencatat sejumlah masalah yang dihadapi dalam proses produksi: (a) penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian; (b) terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian yang juga penting namun minim seperti pembangunan dan pengembangan waduk; (c) adanya kelemahan dalam sistem alih teknologi untuk mencapai kondisi pertanian modern yang dicirikan oleh meningkatnya produktivitas, efisiensi, mutu, dan kontinuitas pasokan yang terus menerus; (d) terbatasnya akses layanan usaha, terutama dalam hal permodalan; dan (e) masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan.

Khusus untuk masalah ketersediaan modal, kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Mengingat keterbatasan petani dalam permodalan tersebut dan rendahnya aksesibilitas terhadap sumber permodalan formal, maka harus dilakukan pengembangan dan mempertahankan beberapa penyerapan input produksi biaya rendah (*low cost production*) yang sudah berjalan di tingkat petani. Selain itu, penanganan pascapanen dan pemberian kredit lunak serta bantuan langsung kepada para petani sebagai pembiayaan usaha tani cakupannya diperluas. Sebenarnya, pemerintah telah menyediakan anggaran sampai Rp20 triliun untuk bisa diserap melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bank BRI khusus Kredit Bidang Pangan dan Energi. Senada dengan hal tersebut di atas, Suprpto (1999) mengungkapkan bahwa pengembangan

pertanian yang ideal memerlukan dukungan kebijakan, seperti: (a) kebijakan makro yang konsisten, (b) penguasaan teknologi, (c) dukungan sarana dan prasarana (infrastruktur), (d) dukungan sumber daya manusia, dan (e) dukungan kelembagaan, termasuk kelembagaan permodalan.

Sistem pertanian terpadu adalah keterkaitan antarelemen yang membangun pertanian secara berkesinambungan dalam satu pengelolaan usaha. Sistem pertanian terpadu memanfaatkan inovasi dan teknologi modern yang dikombinasikan dengan teknik budi daya tradisional spesifik lokasi (Wikipedia, 2014). Sistem pertanian terpadu diperbarui dan ditingkatkan secara terus-menerus menurut kebutuhan usaha pertanian yang bersangkutan dalam suatu proses manajemen yang terbuka. Sistem pertanian terpadu, dengan demikian, membutuhkan penanganan khusus berorientasi pada peningkatan produktivitas, berkualitas, berdaya saing, dan memiliki nilai keekonomian. Selain individu petani, kelompok petani, maupun kalangan lain yang terlibat dalam suatu proses usaha pertanian dapat menjadikan sistem pertanian terpadu sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja usaha dan memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia. Kerja sama antarsemua pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan sistem pertanian (komoditas) terpadu ini.

Dalam perencanaan pembangunan pertanian, kemandirian pangan (*self-reliance*) disebut sebagai salah satu hasil dari pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan sistem pertanian terpadu, proses pengelolaan yang berkesinambungan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya secara tepat akan menghasilkan produk bernilai ekonomi dan diperkirakan mampu meningkatkan pendapatan petani dan atau kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Kemandirian untuk menyediakan pangan bagi masyarakat yang terus bertambah menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Keterkaitan antara kemandirian pangan dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, khususnya lahan dan air akan memengaruhi keberhasilan sistem pertanian yang berkelanjutan (BC Ministry of

Agriculture and Lands, 2006). Mandiri berarti mampu menyediakan sendiri hasil pertanian dari suatu mata rantai manajemen yang berorientasi ekonomi.

Sektor pertanian selalu berhadapan dengan risiko (mengalami kegagalan) dan belakangan ini, sektor pertanian juga dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, tetapi sekaligus merupakan peluang dalam kaitan anomali iklim. Iklim ekstrim yang sulit diprediksi menjadi penghalang bagi kegiatan pengembangan usaha pertanian, khususnya usaha tani padi. Berbagai jenis tanaman budi daya sulit diharapkan dapat berproduksi secara optimal, sehingga petani dihadapkan pada risiko kerusakan tanaman yang berujung pada kerugian. Di tengah tantangan tersebut, peluang mengoptimalkan berbagai potensi yang tersedia menjadi terbuka dan dapat diberdayakan untuk meningkatkan produksi berbagai produk pertanian.

Melalui sosialisasi penerapan teknologi budi daya yang adaptif terhadap perubahan iklim, perbaikan infrastruktur pertanian, perluasan areal pertanaman, sistem irigasi yang efisien, dan manajemen usaha tani yang lebih baik, peluang meningkatkan produksi beberapa komoditas pertanian menjadi sangat terbuka. Hal inilah yang memberi keyakinan bahwa di tengah tantangan berat perubahan iklim global, produksi beras, misalnya diharapkan dapat meningkat. Dari hasil peningkatan produktivitas komoditas pertanian, peluang menghasilkan energi menjadi sangat relevan untuk dikembangkan. Integrasi produk pertanian dan energi patut diduga dapat memberikan kesempatan bagi petani dan masyarakat perdesaan untuk memanfaatkannya menjadi peluang ekonomi yang mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus tersedia dalam berbagai bentuk dan difokuskan pada upaya pengembangan sistem pertanian-energi di atas. Rusastra *et al.* (2010) dalam kajiannya untuk merespons krisis energi menekankan bahwa efektivitas kebijakan ketahanan pangan ditentukan oleh pemahaman dan adaptasi dampak dan kebijakan global krisis pangan-energi-finansial. Kajian ini juga menyimpulkan

bahwa antisipasi kebijakan global untuk merespons krisis pangan-energi-finansial adalah dengan mengembangkan pertanian skala kecil dalam perspektif pertumbuhan dan pemerataan.

Mengingat sumber pembiayaan yang berasal dari APBN/APBD semakin terbatas, maka diperlukan kreativitas petani atau kelompok masyarakat lainnya memanfaatkan dana yang terbatas tersebut untuk memberikan hasil yang dapat dinikmati bersama. Salah satu di antara kreativitas ini adalah terbangunnya hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam format kegiatan kemitraan.

PPP Mendukung Pembiayaan Pertanian dalam Sistem Pertanian Terpadu

Aplikasi pola kemitraan di sektor pertanian memperlihatkan dampak positif, baik bagi petani maupun dalam kinerja usaha pertanian. Di antara manfaat yang dinikmati petani adalah meningkatnya keuntungan/penerimaan, dihasilkannya produk yang berdaya saing, diperolehnya kredit bunga rendah, dan terbaginya pengalaman bisnis dengan perusahaan besar dan saling menikmati keuntungan.

Petani yang terlibat dalam pola kemitraan memperoleh keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana ditampilkan dalam gambar di atas, para petani (plasma) mengadopsi teknologi baru dan dengan bantuan perusahaan mitranya, mampu meningkatkan manajemen usaha tani. Sementara itu, perusahaan besar (inti) juga terbantu oleh kontribusi petani yang secara teratur menghasilkan dan mengirimkan bahan baku dan atau produk usaha tani yang dibutuhkan kepada perusahaan besar. Perusahaan besar, dengan demikian pasti memperoleh manfaat atas kemitraan ini.

Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan besar (swasta atau BUMN) yang saat ini sangat banyak membantu petani kecil disalurkan melalui pola kemitraan seperti digambarkan di atas. Dana CSR disalurkan dalam bentuk kredit bunga rendah untuk kegiatan agribisnis atau agroindustri. Dana ini merupakan sumber

keuangan yang baru bagi petani yang melakukan pengolahan atas produk usaha taninya. Usaha-usaha pertanian kecil dapat mengajukan usulan untuk memperoleh dana ini dari perusahaan besar (dana CSR), termasuk usaha pertanian-energi yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Sebagai sumber keuangan alternatif untuk membiayai kegiatan di sektor pertanian, dana CSR telah berhasil membantu berbagai usaha kecil, tidak hanya di sektor pertanian, tetapi bahkan lebih besar lagi di sektor industri dan sektor perdagangan (Kementerian Pertanian, 2012). Di antara bukti-bukti empiris adalah kemitraan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai) antara perusahaan negara (BUMN), yakni PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri, dan PT Pupuk Indonesia (Holding) dengan sejumlah kelompok tani di tujuh provinsi (Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Sumatera Selatan). Di tengah kebutuhan modal untuk petani dan usaha pertanian yang dilaksanakannya, dana CSR menjadi sangat relevan untuk disediakan sebagai modal kerja usaha/bisnis pertanian. Pemerintah perlu melihat ketersediaan dana yang besar ini untuk dikelola dalam satu manajemen keuangan khusus untuk kebutuhan pendanaan usaha pertanian/agribisnis pada masa pembangunan pertanian saat ini.

Kegiatan pengolahan hasil pertanian yang berorientasi bisnis dan menghasilkan nilai tambah (*added value*) dari komoditas yang dikelolanya perlu didorong untuk memperluas usaha, namun tetap menjaga mata rantai nilai yang positif. Perencanaan peningkatan produk pertanian yang berdaya saing dipandang relevan dengan pengembangan pola PPP. Peningkatan produk pertanian berdaya saing yang tinggi membutuhkan dana yang relatif murah sehingga dapat dijangkau para pelaku usaha kecil di sektor pertanian. Dana CSR dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kekuatan pasar produk pertanian dalam negeri. Oleh karena itu, dengan komitmen pemerintah, pelaksanaan PPP harus dapat difasilitasi dengan: (a) pengembangan kebijakan (peraturan yang relevan, konsisten, dan harmonis), (b) ketersediaan sumber daya yang mapan

(termasuk kegiatan penyuluhan langsung dan pengawalan oleh para penyuluh), dan (c) peningkatan pemanfaatan modal usaha (cakupan yang lebih luas dari Program CSR).

PPP untuk Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani

Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan petani. Keberpihakan pemerintah terhadap petani ditunjukkan oleh banyaknya program yang diluncurkan, baik secara teknis maupun secara finansial, meskipun tidak semua program ini mampu memberikan hasil yang signifikan. Namun demikian, pada level tertentu program-program pembangunan pertanian umumnya dapat memperbaiki kinerja usaha tani dan pendapatan masyarakat tani. Tidak semua program ini dapat memberikan dampak langsung karena berbagai keterbatasan dalam pelaksanaannya. Sebagian dari anggaran pemerintah, APBN dan APBD disediakan untuk menstimulasi kegiatan usaha pertanian. Masalahnya adalah bahwa pemerintah juga memiliki keterbatasan menyediakan dana yang memadai untuk berbagai kegiatan di sektor pertanian, sehingga harus selalu dilakukan penilaian dan evaluasi untuk menentukan prioritas. Dalam kaitan ini, inisiatif pemerintah untuk menghubungkan petani/pelaku agroindustri dengan pihak swasta dalam pola PPP untuk kegiatan yang relevan perlu terus didorong. Pada saat ini, pola seperti ini dipandang sangat tepat untuk meningkatkan akselerasi pembangunan pertanian secara menyeluruh.

Investasi sektor swasta pada sektor pertanian harus mampu memperkuat ketahanan pangan dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Ketika perusahaan swasta memperoleh pasokan dari petani, dengan kualitas dan standar tertentu, petani sudah memiliki pasar yang aman karena hubungan kerja sama di atas. Akses teknologi, jasa manajemen, inovasi, bahkan pengetahuan akan secara langsung mengikuti manfaat yang diterima petani. Oleh karena itu, pelaksanaan PPP dapat membangkitkan perbaikan lingkungan secara signifikan, membuka lapangan kerja baru, dan menyediakan manfaat tidak langsung pada ekonomi regional dengan investasi yang

disumbangkannya. Dengan pola kemitraan ini, kaitan kegiatan usaha pertanian-energi menjadi relevan dan dapat memberikan keuntungan kepada berbagai pihak. Namun demikian, fasilitas yang disediakan pemerintah harus terus dibenahi, khususnya terkait dengan perbaikan infrastruktur pertanian dan pemberlakuan pengaturan/regulasi yang tepat dan bertanggung jawab (menerapkan *law enforcement* sesuai kewenangannya).

Di antara tantangan sektor pertanian karena dampak perubahan iklim global saat ini adalah bahwa sektor pertanian harus menyesuaikan program pengembangan dengan penanganan secara spesifik menurut kondisi iklim wilayah setempat. Adaptasi terhadap kondisi iklim tidak dapat ditawar, khususnya untuk kegiatan produksi/budi daya. Harus disadari bahwa Indonesia memiliki jutaan petani kecil, dengan skala usaha tani kurang dari 2 ha. Para petani kecil turut menanggung keadaan yang sulit akibat perubahan iklim ini, sementara kondisi iklim sendiri semakin sulit diprediksi. Turunnya hujan secara eratik yang mengakibatkan banjir dan terjadinya kekeringan pada wilayah lain akan sangat mengganggu pasokan pangan secara global (Syngenta Foundation, 2014). Indonesia termasuk wilayah/negara yang mengalami situasi seperti ini, khususnya di sektor pertanian yang karena perubahan iklim global mengakibatkan gagal panen karena banjir, kekeringan dan atau karena serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi seperti ini harus dilakukan dengan memperkenalkan teknologi yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dalam konteks ini, selain menganjurkan penggunaan teknologi, seperti input usaha tani yang adaptif terhadap perubahan lingkungan, skema asuransi pertanian menjadi sangat relevan dan penting dilaksanakan.

Kegiatan mengasuransikan usaha pertanian adalah bagian dari pola kemitraan. Pola PPP untuk asuransi pertanian telah diuji coba untuk usaha tani padi. Pemerintah (fasilitator) melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mengasuransikan usaha tani padi yang dikerjakan oleh petani. Pola kerja sama ini diyakini dapat

menyelamatkan petani dari kerugian karena gagal panen. Skema asuransi pertanian sudah dan akan terus disosialisasikan dan dianjurkan agar terus dilaksanakan dengan pola PPP untuk menghindari kerugian dan memberikan manfaat bagi petani.

Dalam uji coba asuransi usaha tani padi yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bekerja sama dengan BUMN pertanian (perusahaan pupuk) dan salah satu lembaga internasional beberapa musim tanam terakhir ini, misalnya, pemerintah menyediakan subsidi premi, perusahaan swasta menjadi penanggung (*insurer*), sementara petani sebagai tertanggung (*insured*). Uji coba ini berjalan dengan baik, disambut dengan antusias oleh petani, dan banyak pelajaran yang dapat ditarik untuk kemudian digunakan memperbaiki mekanisme pelaksanaannya ke depan (Kementerian Pertanian, 2014). Pada saat petani harus mengajukan klaim dan memperoleh penggantian kerugian, maka petani sebenarnya sudah memiliki modal kerja untuk kegiatan musim tanam berikutnya dan sekaligus terhindar dari jeratan pelepas uang yang berbunga tinggi. Kerja sama kemitraan seperti ini berdampak langsung bagi petani, khususnya memberikan perlindungan terhadap petani dan usaha pertanian. Sudah beberapa musim tanam asuransi usaha tani padi di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Selatan dilakukan dalam bentuk uji coba (*pilot projects*) yang menanggung kerugian karena banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT. Uji coba ini berjalan dengan baik dan menunjukkan kemitraan yang saling menguntungkan. Melalui pola PPP seperti ini petani dapat mempertahankan atau meningkatkan produktivitas usaha tani karena ketersediaan input dan infrastruktur usaha tani padi yang memadai, manajemen usaha tani yang baik (mendorong aplikasi GAP), dan ditunjang oleh fasilitasi lainnya.

Program asuransi pertanian masih baru di Indonesia, pola kerja sama antara petani dengan pihak swasta dapat dijelaskan lebih jauh. Risiko tinggi yang dihadapi sektor pertanian selalu membayangi terjadinya kegagalan panen karena kondisi iklim yang sulit diprediksi. Dampak negatif perubahan iklim pada umumnya selalu berakhir dengan keadaan yang tidak

menguntungkan petani, khususnya untuk tanaman pangan. Terkait dengan kondisi ini, petani juga tidak terlepas dari kesulitan untuk memperoleh modal berusaha. Oleh karena itu, jika petani mengalami gagal panen, maka modal kerja untuk pertanaman berikutnya akan diperoleh karena partisipasinya dalam asuransi pertanian. Untuk mempermudah petani menyediakan biaya premi asuransi, maka ke depan telah dirancang agar setiap peminjaman yang dilakukan petani dari bank, maka biaya untuk premi asuransi akan diintegrasikan pada paket kredit yang diajukannya. Dengan cara ini, petani tidak perlu mengeluarkan uang tunai untuk membayar premi (Pasaribu, 2010). Selain pemerintah sebagai representasi petani yang menyediakan fasilitas kredit berbunga rendah dan perusahaan asuransi sebagai mitra usaha/pihak swasta, bank/lembaga keuangan juga menjadi bagian penting dari skema asuransi pertanian dalam pola kemitraan.

Sebagai salah satu program yang berpihak pada kepentingan petani, asuransi usaha tani padi mendapat sambutan yang baik dari masyarakat tani. Skema asuransi pertanian/usaha tani padi hanya dapat dilakukan bila diimbangi oleh kerja sama yang erat antara instansi pertanian di pusat dan daerah, komunikasi yang intensif dengan petani/keompok tani, dan koordinasi yang baik dengan pihak swasta dalam pelaksanaannya.

Peran PPP sangat signifikan untuk membantu petani melindungi kegiatan usaha tani. Dukungan PPP pertanian yang mengembangkan kerja sama dalam bentuk dan pola yang lain, termasuk pertanian-energi akan sangat membantu upaya pemerintah dalam pembangunan pertanian nasional. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dengan sifat keterbukaan dalam menjalankan kegiatan, PPP dapat memberikan insentif bagi semua pihak yang terlibat. Namun, perlu dipahami bahwa untuk mendapatkan mitra kerja yang sesuai, tepat, dan saling terbuka tidaklah mudah dan akan menjadi lebih sulit lagi jika dikaitkan dengan cara mencapai tujuan sambil mentransfer teknologi dan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tengah upaya mempertahankan daya saing komoditas yang dihasilkan pada pasar yang semakin kompetitif. Pertanyaan semacam ini

harus menjadi perhatian dan perlu mendapat pemecahan yang saling menguntungkan semua pihak di atas.

Harus diakui bahwa tidak selamanya model kemitraan di sektor pertanian selalu memberikan keuntungan. Ferroni dan Castle (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penentuan mitra adalah hal yang sangat penting dalam menjalin kerja sama. Setiap usaha menjalin kemitraan adalah upaya percobaan karena bekerja sama dengan pihak lain, mencoba menggabungkan berbagai keinginan di samping penyesuaian-penyesuaian dalam teknologi dan tujuan. Dalam konteks ini, menggabungkan budaya kerja antarperusahaan yang bermitra dinilai juga sangat penting. Lebih jauh, komunikasi yang intensif antara petani dengan mitranya dapat memberikan hasil nyata dalam berproduksi. Pengalaman melakukan penelitian di Fergana Valley (Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan) dengan pendekatan komunikasi kelembagaan dua arah (*a 'farmer-centric' innovative institutional mechanism*) berhasil mengefektifkan penyebaran informasi dalam meningkatkan produktivitas air pada tingkat usaha tani.


PPP sudah lama dipraktikkan di Indonesia dan telah diaplikasikan pada banyak komoditas pertanian. Pola inti-plasma, misalnya, sudah lama dikenal dan dilaksanakan di subsektor perkebunan, misalnya kemitraan kelapa sawit oleh PTP XIII dengan Bank BRI dan koperasi yang beranggotakan petani kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat (PTPN XIII, 2015). Kerja sama antara perusahaan besar dengan petani untuk menghasilkan komoditas kentang atau sayuran lainnya juga banyak terdapat di berbagai sentra produksi sayuran, seperti yang dilakukan PD Hikmah di Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (HPSP-Phase1, Project Brief Information, 2015). Pada subsektor peternakan, kegiatan penggemukan atau memelihara sapi perah di lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara terintegrasi juga dilaksanakan oleh para peternak di berbagai daerah, termasuk misalnya, pemanfaatan gas oleh masyarakat setempat yang dihasilkan perusahaan peternakan PT Sulung Ranch bersama perkebunan kelapa sawit PT Citra Borneo Indah di Kabupaten

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (Kompas.com, 2012). Selanjutnya, kerja sama antara perusahaan yang memproduksi kecap dengan petani kedelai hitam sebagai bahan baku industri (industri kecap) juga ditemui di daerah, seperti petani di Bantul, Kulonprogo, Pacitan, Ngawi, Madiun, Ngajuk, Trenggalek, dan Ponorogo yang bermitra dengan PT Unilever Indonesia melalui pembinaan oleh Yayasan Unilever Indonesia (KNIB Online, 2011). Inilah beberapa pola kemitraan yang populer di Indonesia saat ini. Pada masa depan, perlu digalakkan kemitraan pertanian-energi untuk menghasilkan gas, etanol, dan lain-lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman, PPP membutuhkan beberapa persyaratan untuk membangun suatu kerja sama yang berkesinambungan antara sektor swasta dengan petani/kelompok tani, termasuk dalam kemitraan pertanian-energi yang diharapkan mampu membangun sistem pertanian-energi terpadu untuk kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Persyaratan itu antara lain adalah: (a) memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dalam kemitraan bisnis, (b) mampu menghasilkan produk berkualitas dan dapat diterima (sesuai standar yang berlaku), (c) menunjukkan inisiatif terbuka dalam berkomunikasi dan berdialog, (d) menghormati mitra kerja sebagai prinsip dasar dalam kemitraan, (e) mematuhi semua perjanjian yang telah disepakati dalam bekerja sama, dan (f) mengakui hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra.


PPP dalam Kegiatan Produksi, Pengolahan, Pemasaran, dan Perlindungan Tanaman

Seperti telah diuraikan sebelumnya, berikut ini adalah beberapa contoh model PPP di sektor pertanian (lihat Gambar 3, 4, dan 5). Kerja sama tersebut dilaksanakan dalam kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, dan perlindungan tanaman. Para petani dilaporkan telah menikmati kerja sama seperti ini dan akan terus ditingkatkan pada level yang lebih tinggi untuk mencapai keberhasilan sosial ekonomi yang semakin baik.



Sumber: KNIB Online (2011), diolah

Gambar 3. Model pelaksanaan PPP: Koperasi petani dan produksi kedelai hitam



Sumber: Welirang (2002), diolah

Gambar 4. Model pelaksanaan PPP: Koperasi dan petani peternak sapi perah

Meskipun secara teori disebutkan bahwa pola kemitraan ekonomi seperti di atas akan memberikan keuntungan, khususnya kepada petani/perusahaan kecil/perusahaan rakyat, namun dalam kenyataan selalu terdapat kekurangan atau bahkan ketidakpuasan salah satu pihak. Kondisi seperti ini dapat dipahami karena keinginan satu pihak tidak selalu sama dengan keinginan pihak lain. Kemitraan yang diikat kontrak juga dapat menciptakan ketidakpuasan, meskipun kontrak telah disepakati bersama karena pada saat pelaksanaan, segala sesuatu yang disepakati bisa tidak sesuai dengan yang seharusnya diperoleh atau dilakukan.


Bekerja sama dengan FAO-RAP (2008-2009), Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian telah melakukan penelitian tentang aplikasi asuransi pertanian di Indonesia. Hasil penelitian ini, antara lain, menyebutkan bahwa para pihak memperlihatkan keinginan yang kuat untuk melindungi usaha pertaniannya (Pasaribu *et al.*, 2009). Hasil kajian Dick dan Wang (2010) juga mendukung pernyataan di atas, skema asuransi semakin diminati karena keinginan meningkatkan manajemen risiko usaha tani dan sekaligus dapat mendorong investasi di sektor pertanian. Hasil-hasil penelitian tersebut relevan dengan kebijakan pemerintah yang menginginkan peningkatan produksi di sektor pertanian. Peningkatan produksi padi yang signifikan yang dilindungi oleh asuransi akan memberikan jaminan finansial kepada petani apabila usaha taninya mengalami gagal panen.

Dikeluarkannya UU No. 19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani semakin menguatkan keinginan di atas dapat diwujudkan. Pada musim tanam tahun 2012 telah dilakukan uji coba (*pilot project*) asuransi usaha tani padi di beberapa sentra produksi padi di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Selatan. Kerja sama antara pemerintah bersama petani dan perusahaan asuransi umum lokal (pihak swasta) menunjukkan pola kemitraan yang dapat dibangun untuk kepentingan atau keuntungan petani, pemerintah, dan swasta.

Mekanisme kemitraan yang ditunjukkan dalam Gambar 5 memperlihatkan bagaimana model kemitraan dalam skema asuransi

pertanian (usaha tani padi) dapat dilaksanakan. Pada tahap awal diperkenalkannya model asuransi berbasis ongkos produksi (*indemnity-based rice crop insurance*) ini, pemerintah menyediakan subsidi premi sebesar 80% dari total premi sebesar Rp180.000/hektar/musim tanam (atau senilai Rp144.000), sementara petani membayar sisanya (Rp36.000). Pengaturan ini didasarkan atas alasan bahwa kebijakan ini masih baru diperkenalkan kepada petani dan para pemangku kepentingan lainnya dan bahwa pemerintah berniat membantu petani dan sekaligus mendidik petani agar lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha taninya. Hal ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan kebijakan lain yang memberikan uang tunai sebagai ganti rugi kepada petani jika gagal panen yang dampaknya sering menimbulkan gejolak sosial bahkan konflik di antara para pelaku di lapangan (antarpetani dan antara petani dengan penyuluh/petugas di lapangan).

Model kemitraan pada skema asuransi usaha tani padi terus dikembangkan dan kerja sama ini telah memberikan dimensi perlindungan usaha tani yang lain yang memberikan insentif bagi petani. Sesuai dengan amanat UU No. 19/2013 di atas, model asuransi di sektor pertanian, seperti asuransi usaha ternak juga terus dikembangkan, meskipun untuk saat ini tidak memperoleh bantuan (subsidi) premi dari pemerintah. Pada masa depan, berbagai model asuransi pertanian dapat dan perlu dikembangkan untuk mencakup banyak komoditas bernilai ekonomi tinggi, termasuk bawang merah dan cabai, atau tanaman hortikultura lainnya. Tanaman-tanaman perkebunan juga dapat diasuransikan untuk memberikan kepastian diperolehnya penggantian jika petani mengalami gagal panen atau kerusakan produksi usaha pertanian. Berbagai model asuransi di sektor pertanian akan semakin dikembangkan untuk mencakup banyak aspek perlindungan, seperti risiko kerusakan dalam penyimpanan produk pertanian (gudang), risiko logistik (pengangkutan/transportasi), dan lain-lain. Seluruh kegiatan asuransi pertanian didasarkan atas kerja sama yang erat berbasis kemitraan untuk mencapai keberhasilan yang saling menguntungkan.



Sumber: Kementerian Pertanian (2014)

Gambar 5. Model pelaksanaan PPP: Mekanisme umum uji coba asuransi usaha tani padi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kementerian Pertanian terus mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian, termasuk dalam dukungan terhadap petani/kelompok tani untuk bekerja sama dengan pihak swasta dalam berbagai bentuk kegiatan kemitraan yang produktif dan terintegrasi. Di antara dukungan tersebut adalah upaya penguatan kelembagaan seperti kemitraan antara petani melalui keanggotaan dalam koperasi dengan pihak perbankan dan perusahaan besar (kelapa sawit) atau kemitraan melalui pembinaan budi daya antara petani dengan perusahaan penampung produksi (kentang dan kedelai). Dinas pertanian setempat memiliki peran yang strategis untuk mendorong bentuk-bentuk kemitraan seperti ini.

Public Private Partnership (PPP) membuka kesempatan alih teknologi, pengolahan yang menghasilkan produk bermutu/memiliki daya saing, dan manajemen usaha yang lebih baik. Hasil dari kerja sama ini adalah produk berkualitas yang memenuhi standar yang ditetapkan dengan peluang pasar yang menguntungkan. Pola kemitraan inti-plasma dan pola subkontrak dinilai relevan untuk kerja sama kegiatan bisnis antara perusahaan besar/pemodal dengan petani/peternak/usaha kecil di sektor pertanian.

Saran

PPP diusulkan sebagai salah satu instrumen kebijakan pembangunan pertanian, khususnya terkait dengan skema sistem pertanian terpadu (*integrated farming systems*) yang berfokus pada pertanian-energi untuk

kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Fasilitas yang disediakan pemerintah disarankan agar disesuaikan dengan kondisi wilayah pengembangan PPP setempat, menurut komoditas pangan yang akan dikembangkan, serta mendorong partisipasi dan peran swasta untuk meningkatkan kualitas produk pertanian yang dihasilkan.

Pola PPP juga dinilai tepat tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk melaksanakan usaha tani yang baik dan ramah lingkungan. PPP juga sangat berperan dalam mengembangkan manajemen risiko berusaha tani. Salah satu amanat UU No. 19/2013 adalah dilakukannya upaya perlindungan usaha tani dari risiko gagal panen. Manajemen risiko usaha tani dalam pola kerja sama dengan kemitraan yang dilakukan dalam skema asuransi pertanian perlu terus dikembangkan untuk membantu petani dari risiko kehilangan hasil yang besar dan sekaligus menjamin bahwa petani tidak merugi, namun memiliki harapan dari hasil penggantian asuransi yang diikutinya.

Rancangan pembiayaan perlu direncanakan, disediakan, dan dialokasikan untuk mengembangkan program PPP berbagai bentuk menurut prioritasnya dalam skema pengembangan sistem pertanian terpadu. Partisipasi pihak swasta harus didukung, dipertahankan, dan didorong dalam lingkungan kerja sama yang baik, termasuk dengan menyediakan fasilitas dan memberikan insentif yang menarik. Sementara itu, sosialisasi dan promosi tentang program PPP harus dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan secara berkala, konsisten, dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. 2009. Peran perbankan nasional dalam pembiayaan sektor pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 27(1):13-27.
- BC Ministry of Agriculture and Lands. 2006. BC's food self-reliance: Can BC's farmers feed our growing population? http://www.agf.gov.bc.ca/resmgmt/Food_Self_Reliance/BCFood_SelfReliance_Report.pdf. (24 October 2014).
- Biro Perencanaan. 2013. Telaah Program Peningkatan Produktivitas Padi. Laporan Teknis. Jakarta: Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.
- Calestous, J. 2012. Preface: Building trust in agricultural biotechnology partnerships. *Agriculture & Food Security* 1 (Suppl 1):11. <http://www.Agricultureandfoodsecurity.com/content/1/S1/I1>. (18 Januari 2015).
- Dick, W.J.A and W. Wang. 2010. Government interventions in agricultural insurance. *Agric. and Agric. Sci. Procedia* 1:4-12.
- Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian. 2009. Pedoman Pelaksanaan Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Direktorat Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian.
- Ferroni, M. and P. Castle. 2011. Public-private partnerships and sustainable agricultural development. *Sustainability* 3:1064-1073; doi:10.3390/su3071064. Open Access Sustainability ISSN 2071-1050. <http://www.mmpi.com/journal/sustainability>. (18 February 2015).
- Frank, H., J. Tola, A. Engler, C. González, G. Ghezan, J.M.P. Vázquez-Alvarado, J.A. Silva, J. de Jesús Espinoza, and M.V. Gottret. 2007. *Building Public-Private Partnerships for Agricultural Innovation*. Washington, DC: IFPRI.
- HPSP-Phase 1 Project Brief Information. 2015. Kemitraan Strategis dalam Pengembangan Kentang dan Produk Olahannya untuk Pemberdayaan Keluarga Tani di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. <http://www.ina.or.id/knoma-hpsp/phase1/HPSP-12-ProjBI-Phase1Hikmah.pdf>. (31 Mei 2015).
- International Fund for Agricultural Development. 2013. *IFAD and Public-Private Partnerships: Selected Project Experiences*. Rome: IFAD.
- Kapoor, R.D. 2007. PPP: Institutional and industrial views. In: S. Ayyappan, P. Chandra, and S.K. Tandon (eds.) *Agricultural Transformation through Public Private Partnership: An Interface*. New Delhi: Indian Council of Agricultural Research.
- Keatinge, J.D.H., W.J. Easdown, J.D.A. Hughes, and A. Tenkouano. 2010. Small and medium-scale public-private partnerships in horticulture for development: An example from AVRDC—the world vegetable center. Paper presented at the ISHS Acta

- Horticulturae 921: XXVIII International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People (IHC2010): International Symposium on Horticulture for Development. http://www.actahort.org/books/921/921_2.htm. (18 February 2015).
- Kementerian Pertanian. 2014. Pedoman Uji Coba Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Jakarta: Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2012. Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Jakarta: Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010–2014. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- KNIB Online. 2011. Program CSR Unilever kembangkan petani kedelai hitam. Edisi 16 November 2011. <https://knibonline.wordpress.com/2011/11/16/program-csr-unilever-kembangkan-petani-kedelai-hitam>. (31 Mei 2015).
- Kompas.com. 2012. Integrasikan sapi dan kelapa sawit. Edisi 7 Mei 2012. <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/07/03043418/Integrasikan.Sapi.dan.Kelapa.Sawit>. (31 Mei 2015).
- Nugrayasa, O. 2012. Lima Masalah yang Membelit Pembangunan Pertanian di Indonesia. <http://www.Setkab.go.id>. (1 Desember 2012).
- Pasaribu, S.M. 2010. Developing rice insurance farm insurance in Indonesia. *Agric. and Agric. Sci. Procedia* 1: 33-41.
- Pasaribu, S.M., H.P. Saliem, and E. Ariningsih. 2009. Developing Agricultural Insurance for Rice Farming. Research Report. ICASEPS and FAO-RAP on Pro-Poor Policy Formulation, Dialogue and Implementation at Country Level: Indonesia (GCP/RAS/214/IFA). Bogor: ICASEPS.
- Ponnusamy, K. 2013. Impact of public private partnership in agriculture: A review. *The Indian J. of Agr. Sci.* 83(8). <http://epubs.icar.org.in/ejournal/index.php/IJAgS/article/view/31981>. (18 Februari 2015).
- PTPN XIII. 2014. PTPN XIII komit membangun kelapa sawit petani plasma. <http://www.ptpn13.com/news-selengkapnya&c=0114081510194258413-ptpn-xiii-komit-membangun-kelapa-sawit-petani-plasma.html>. (31 Mei 2015).
- Rusastra, IW., H.P. Saliem, dan Ashari. 2010. Krisis global pangan-energi-finansial: Dampak dan respon kebijakan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. *Analisis Kebijakan Pertanian* 8(1):29-49.
- Pramono, S. Basuki dan Widarto. 2005. Upaya peningkatan produktivitas padi sawah melalui pendekatan pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu 2005. *Agrosains* 7(1): 1-6.
- Spielman, D.J., F. Hartwich, and K. Grebmer. 2010. Public-private partnerships and developing-country agriculture: Evidence from the international agricultural research system. *Public Administration and Development* (30) 4: 261–276.
- Suprpto, A. 1999. Faktor esensial dan faktor pemacu pembangunan agribisnis dan agroindustri. Makalah disampaikan dalam diskusi Tim Reformasi Pembangunan Pertanian, 5–8 Oktober 1999 di Semarang.
- Suhendrata, T. 2008. Peran inovasi teknologi pertanian dalam peningkatan produktivitas padi sawah untuk mendukung ketahanan pangan. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Pertanian*. Yogyakarta, 18-19 November 2008.
- Syngenta Foundation. <http://www.syngentafoundation.org/index.cfm?pageID=602>. (15 August 2014).
- Umali-Deininger, D. 1997. Public and private agricultural extension: Partners or rivals? *The World Bank Research Observer* 12(2):203-224.
- Wikipedia. 2014. Integrated Farming. http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_farming. (24 Oktober 2014).
- World Bank. 2003. Prioritas Masalah Pertanian di Indonesia. <http://Siteresources.worldbank.org/INTIINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-11>. (3 Januari 2011)